



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 141 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

~~Peraturan ini~~ **Peraturan ini** ~~berdasarkan~~ **berdasarkan** ~~keinginan~~ **keinginan** ~~dan~~ **dan** ~~kelembagaan~~ **kelembagaan** ~~di~~ **di** ~~hal~~ **hal** ~~ekonomi~~ **ekonomi**,
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/•1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Honor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 **tentang** Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru. Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati *Kotabaru*
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru.
8. Bendahara *Umum* Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang wewenang penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pelaksana Tindakan Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.
14. *Penerimaan* Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja terkait.

18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan **dan** mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan *belanja* daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja terkait.
20. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Kas Bendahara Pengeluaran adalah tempat penyimpanan uang daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.
22. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawas lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat propinsi dan inspektorat kabupaten / kota.

BAB H
Asas, Maksud Dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasar asas:
 - a. Efisiensi;
 - b. Keamanan; dan
 - c. Manfaat.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya;
- (3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3.) huruf b adalah Transaksi Non Tunai memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah;
- (4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Transaksi Non Tunai harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Kotabaru.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

BAB 111

TRANSAKSI NON TUNAI

Ruang Lingkup

Pasal 5

Pelaksanaan transaksi non tunai meliputi seluruh transaksi :

- a. Penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu; dan
- b. Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu.

Transaksi Penerimaan Non Tunai

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Penerimaan pajak daerah; dan
 - b. Penerimaan retribusi daerah.
 - c. Sumbangan pihak ke
- (3) Penerimaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikecualikan untuk:
 - a. Penerimaan yang dipungut langsung oleh petugas Bapenda Kabupaten Kotabaru, yakni untuk jenis pajak yang lokasi atau wajib pajak yang tidak tersedia jaringan Internet, bank, kantor pos dan keterbatasan listrik dengan nilai pajak sampai dengan Rp. 1.000.000,-.
 - b. Penerimaan PBB-P2 melalui
 1. Pelayanan Mobil Kerning;
 2. Operasi Sisir;
 3. Pekan Panutan;
 - c. Retribusi daerah yang pemungutannya masih menggunakan karcis, tiket masuk dan atau sejenisnya.
- (4) Transaksi Non Tunai untuk retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan satuan kerja pengelola dan efektivitas antara biaya dalam rangka transaksi non tunai dengan jumlah penerimaan retribusi.

Tata Cara Transaksi Penerimaan Non Tunai

Pasal 7

- (1) SKPD terkait mengeluarkan tagihan disertai nomor unik kode bayar pada bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Wajib bayar melakukan pembayaran pada bank sesuai nama bank dan kode bayar yang diberikan oleh SKPD.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi bukti sah pembayaran atas tagihan yang dilakukan.
- (4) Bank yang ditunjuk menyampaikan laporan harian / mingguan/ bulanan atas transaksi penerimaan non tunai kepada Bapenda.

- (5) Segala hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan diatur dalam Keputusan Bupati.

Transaksi Pengeluaran Non Tunai

Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja daerah dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Bunga;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah;
 - e. Belanja Bantuan Sosial;
 - f. Belanja Bagi Hasil;
 - g. Belanja Bantuan Keuangan;
 - h. Belanja tidak terduga;
 - i. Belanja Barang/Jasa; dan
 - j. Belanja Modal.
- (3) Pengeluaran belanja daerah secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:
- a. Pembayaran belanja penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan / Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pembayaran belanja perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, PNS/Non PNS dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Pembayaran belanja honorarium / jasa kepada masyarakat dan pihak lain diluar Pemerintah Daerah ;
 - d. Pembayaran service kendaraan dinas dalam perjalanan;
 - e. Pembayaran biaya penanganan perkara pada lembaga peradilan;
 - f. Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM);
 - g. Pembayaran Belanja barang/jasa dengan nilai transaksi kurang dari Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 - h. Kecamatan yang belum tersedia fasilitas perbankan dan atau layanan transaksi on-line; dan
 - i. Pembayaran belanja honorarium kegiatan dilingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- (4) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib membuat dan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Setiap orang / badan yang melakukan transaksi dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang menyebabkan terjadinya pengeluaran belanja daerah wajib memiliki nomor rekening pada Bank Kalsel / Bank Perkreditan Rakyat dan Bank resmi lainnya.

Tata Cara Transaksi Pengeluaran Non Tunai

Pasal 10

- (1) Transaksi Pengeluaran Non Tunai dilakukan dengan cara:
 - a. Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening penerima, dengan menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) bendahara pengeluaran ; dan
 - b. Pengeluaran dengan cek, giro bilyet, dan transaksi elektronik lainnya.
- (2) Transaksi pengeluaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan atas Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara Koordinatif dan Fungsional.
- (2) Pembinaan secara Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk Koordinasi terhadap penyelenggaraan Transaksi Non Tunai dan Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- (3) Pembinaan secara Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dalam bentuk Pengarahan terkait pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kotabaru
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Penerapan pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara bertahap hingga ditetapkan Regulasi atau Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penerapan pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak Perbankan sesuai dengan Perjanjian Ketjasama.

BAB VI:
KETENTUAN PENUTUP
Pasta' 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 11.S.-t9A•wv\bef

BUPATI KOTABARU,



APY H. SAYED J FAR

Diundangkan di Kotabaru
anggal

SEKRETA S DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2020 NOMOR tug

